



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ahmad Fuad, S.H.**, berkedudukan di Pondok Bambu Asri Utara IV, RT/RW : 013/009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kel. Pondok Bambu., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai **Penggugat I**;
2. **Pety Fatimah, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Pondok Bambu Asri Utara IV, RT/RW : 013/009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kel. Pondok Bambu., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Irwan Sya'ban, S.H., Abdul Kadir Siregar, S.H. dan Oky Frediana, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Irwan & Associates, beralamat di Grand Galaxy City Business Centre, Jalan Boulevard Raya Blok RSK 2 No.76 Grand Galaxy City, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 6 September 2022 Nomor Register 156/LSK/PDT/2022;

Lawan:

Roihanah Azizah Fithry Octavia,Se., berkedudukan di Jalan Kemang Utara No.42, RT.013, RW.004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta., Kel. Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gintoni Sitorus, S.H., Eles Andrea Nobbel Siburian, S.H., Wiliam Kristianto, S.H. dan Boni Masteri Sitorus, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Gintoni Sitorus & Partners, yang beralamat di Bekasi Office I, Jalan Jati Raya No. 38, RT.012 RW.012, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 6 September 2022 Nomor Register 155/LSK/PDT/2022, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No.21, Purwakarta,
Jawa Barat., Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta, Kab.
Purwakarta, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 11 Agustus 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 23
Agustus 2022 dibawah Register No.15/Pdt.G/2022/PN. Pwk;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta,
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para
Penggugat hadir kuasanya yaitu Abdul Kodir Siregar, S.H. dan Oky Frediana,
S.H., Tergugat hadir Kuasanya yaitu Boni Masteri Sitorus, S.H., sedangkan
Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 17
November 2022, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan pencabutan surat
gugatan secara tertulis dalam perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN Pwk;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum sampai tahap jawab
jinawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan dapat
dikabulkan;

Mengingat pasal 271 RV, dan ketentuan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN
Pwk oleh Kuasa Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp
1.271.130,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga
puluh rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022,
oleh kami, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita
Witri, S.H.,M.Kn. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pwk tanggal 23 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melly Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Witri, S.H., M.Kn.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Melly Sinaga, S.H..

Perincian biaya :

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.106.130,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Materai	:	Rp.	10.000,-
7.	PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 1.271.130,-
(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah)